

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“**KNR**”) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Impack Pratama Industri Tbk nomor: 021/IP-LEGAL/BOC/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pembentukan KNR, dengan fungsi dan tugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan Nominasi dan Remunerasi, serta perlu disusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang senantiasa dievaluasi dan disempurnakan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup:

1. Tugas dan Tanggung jawab
2. Keanggotaan, Masa Jabatan dan Tata Cara Penggantian Anggota
3. Prosedur Kerja
4. Penyelenggaraan Rapat
5. Sistem Pelaporan Kegiatan

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab KNR dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014.

Dalam fungsi Nominasi, KNR mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur remunerasi;
 - b. kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Keanggotaan, Masa Jabatan Dan Tata Cara Penggantian Anggota

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya dari Perusahaan.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
5. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
6. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Prosedur Kerja

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

A. Prosedur Pelaksanaan Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program

pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

B. Prosedur Pelaksanaan Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi dan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satunya adalah ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan maupun situs web Perusahaan.

KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Proses regenerasi kepemimpinan merupakan bagian penting dari Perusahaan dan terus menjadi perhatian untuk memastikan kesinambungan bisnis. Dalam hal ini, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Nominasi Anggota Direksi

A. Prosedur Nominasi Anggota Direksi

Prosedur Nominasi Anggota Direksi yang harus dijalankan oleh KNR antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usulan kandidat diutamakan dari internal Perusahaan yang memiliki potensi, kecakapan dan kemampuan untuk menjadi anggota Direksi.
2. Bila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk menggunakan jasa konsultasi dari pihak ketiga yang bergerak di bidang sumber daya manusia dengan reputasi yang baik untuk mencari kandidat anggota Direksi.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi akan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kandidat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan ini.
4. Berdasarkan peninjauan dan penilaian yang dilakukan, Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Penetapan dan pengangkatan kandidat sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Kriteria Anggota Direksi

Kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat anggota Direksi Perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan/atau pengalaman di bidang yang dibutuhkan Perusahaan, sesuai dengan bidang kerjanya.

C. Pengangkatan Dan Masa Jabatan Anggota Direksi

Pengangkatan Dan Masa Jabatan Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

D. Kebijakan Suksesi Direksi

Sejalan dengan pentingnya suksesi kepemimpinan untuk keberlangsungan organisasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan rekomendasi mengenai prosedur pemilihan dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, rekomendasi mengenai calon anggota Direksi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi antara lain kriteria integritas, profesionalitas, dan keahlian yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Prosedur terkait pemilihan dan/atau pengangkatan anggota Direksi, serta kriteria yang menjadi persyaratan tertuang dalam kebijakan nominasi anggota Direksi.

Kandidat yang terpilih melalui mekanisme kebijakan ini kemudian akan diajukan oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk dimintai persetujuan.

KEBIJAKAN NOMINASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

A. Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Anggota Dewan Komisaris yang harus dijalankan oleh KNR antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usulan kandidat diutamakan yang memiliki potensi, kecakapan dan kemampuan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
2. Bila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk menggunakan jasa konsultasi dari pihak ketiga yang bergerak di bidang sumber daya manusia dengan reputasi yang baik untuk mencari kandidat anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi akan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kandidat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan ini.
4. Berdasarkan peninjauan dan penilaian yang dilakukan, Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Penetapan dan pengangkatan kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat anggota Dewan Komisaris Perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit;

- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan/atau pengalaman di bidang yang dibutuhkan Perusahaan; dan
6. Tidak memiliki rangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku (sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014).

Selain kriteria tersebut di atas, untuk kandidat Dewan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut.

C. Pengangkatan Dan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Pengangkatan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- i. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- ii. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- iii. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- iv. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa

jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pernyataan independensi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

KEBIJAKAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan remunerasi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan jajaran manajemen yang berkualitas, dengan tetap berfokus pada kesinambungan bisnis perusahaan.

Remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal ini, salah satu fungsi dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan masukan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Prosedur Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian terhadap remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan indikator penetapan remunerasi.
2. Bila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk menggunakan jasa konsultasi dari pihak ketiga dengan reputasi yang baik untuk melakukan kajian remunerasi.
3. Berdasarkan kajian yang dilakukan, Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat rekomendasi remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Indikator Penetapan Remunerasi

Indikator dalam penetapan remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja perusahaan.
2. Kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan.
3. Tingkat inflasi.
4. Pencapaian kinerja individu.

Struktur Remunerasi

Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari:

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Bonus dan fasilitas lainnya

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan di dalam penerapannya, maka piagam ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2022

Dewan Komisaris
PT Impack Pratama Industri Tbk

 **PT. Impack Pratama Industri Tbk**
 
Handojo Tjiptodihardjo **Kelvin Choon Jhen Lee** **Lindawati**
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris